

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA
AIR SOFT GUN TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN
KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

CATUR SRI PAMUNGKAS

21120103

MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEPEMILIKAN SENJATA AIR SOFT GUN TANPA
IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API
DITNJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : CATUR SRI PAMUNGKAS

NIM : 21120103

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
KEPEMILIKAN SENJATA AIR SOFT GUN TANPA
IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API
DITNJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : CATUR SRI PAMUNGKAS

NIM : 21120103

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah menemuhi syarat serta lulus pada hari Kamis, 04 Mei 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis
Ketua Penguji.

Dr. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum

Anggota Penguji,

Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : CATUR SRI PAMUNGKAS

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Mei 1976

NIM : 21120103

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA AIR
SOFT GUN TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API DITNJAU DARI HAK
ASASI MANUSIA**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



The image shows a 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERA TEMPEL'. The serial number 'D7F80AJX536229761' is visible at the bottom of the stamp. The signature is written in black ink over the stamp.

CATUR SRI PAMUNGKAS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia, 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk menghadapi hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan hukum normatifi/doctrinal karena menggunakan konsep hukum yaitu norma – norma di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi Pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa: Setelah dilakukan pembahasan terhadap Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, maka dapat ditarik kesimpulan; 1) Pengecekan yang dilakukan oleh bagian Direktorat Intelijen Keamanan Unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak, pengawasan ini rutin dilakukan 3 (tiga) bulan sekali. 2) Kepolisian khususnya unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak telah mengirimkan surat yang berisi himbauan kepada seluruh club airsoft gun untuk melakukan pendataan dan melaporkan gudang yang menjadi tempat penyimpanan senjata api jenis airsoft gun. 3) Persebaran airsoft gun melalui media online membuat Polri mengalami kesulitan dalam proses pengawasan pengendalian kepemilikan airsoft gun sehingga sulitnya mengumpulkan data pemilik dan jenis airsoft gun yang beredar di Indonesia. 4) Penyimpanan airsoft gun di gudang yang berada diluar Polda yang dikelola oleh club airsoft gun tanpa seijin dari Polda setempat juga mempersulit Polri untuk melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut. Berdasarkan kesimpulan penelitian.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, POLRI, Airsoft Gun

ABSTRACT

This study aims to: 1) To find out and analyze the supervision and control of ownership of air soft guns without a permit based on the Chief of Police Regulation number 8 of 2012 concerning firearms in terms of human rights. 2) To find out and analyze the obstacles faced in monitoring and controlling the ownership of air soft guns without a permit based on the Chief of Police's regulation number 8 of 2012 concerning firearms in terms of human rights. 3) To find out and analyze efforts to deal with the obstacles faced in surveillance and controlling the ownership of air soft guns without a permit based on the Chief of Police's regulation number 8 of 2012 concerning firearms in terms of human rights.

The research method is carried out using a normative/doctrinal legal approach because it uses legal concepts, namely norms in the national legal system. The type of research used is descriptive research, research that seeks to describe a symptom, event, event that is happening now. Data collection techniques using interview techniques, observation, and library research.

Based on the results of the research and discussion, the conclusions were obtained that: After discussing the Supervision of the Implementation of Article 40 of the Chief of Police Regulation Number 8 of 2012 concerning Firearms for Sports, it can be concluded; 1) Checks are carried out by the Directorate of Security Intelligence Unit for Control of Firearms and Explosives, this supervision is routinely carried out once every 3 (three) months. 2) The Police, especially the Firearms and Explosives Control Unit, has sent a letter containing an appeal to all airsoft gun clubs to collect data and report warehouses where airsoft gun types of firearms are stored. 3) The distribution of airsoft guns through online media has made it difficult for the National Police to oversee the control over ownership of airsoft guns, making it difficult to collect data on owners and types of airsoft guns circulating in Indonesia. 4) The storage of airsoft guns in warehouses outside the Polda which is managed by the airsoft gun club without permission from the local Polda also makes it difficult for the Police to check the warehouses. Based on research conclusions.

Keywords: Human Rights, POLRI, Airsoft Gun

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEPEMILIKAN SENJATA AIR SOFT GUN TANPA IJIN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG SENJATA API DITNJAU DARI HAK ASASI MANUSIA”**


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, SH, M. Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini

3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, Mei 2023



CATUR SRI PAMUNGKAS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Sistematika Penelitian	11
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Landasan Konseptual	13
B. Landasan Teori.....	14
1. Senjata Api	14
2. Dasar Hukum Senjata Api.....	23
3. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api.....	25
4. Pengawasan dan Pengendalian	27
5. Hak Asasi Manusia.....	34
C. Originalitas Penelitian.....	37
D. Kerangka Berpikir.....	40
BAB III.....	42
METODE PENELITIAN.....	42

A. Pendekatan Penelitian	42
B. Jenis Penelitian.....	42
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Subyek Penelitian.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Air Soft Gun Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Ditinjau Dari HAM	48
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Air Soft Gun Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Ditinjau Dari HAM.....	59
C. Upaya Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Air Soft Gun Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api.....	62
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
<i>Lampiran I</i>	76
<i>Lampiran II</i>	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan kota tanpa pertumbuhan sumber daya manusia dan ketersediaan tenaga kerja yang cukup, dan di sisi lain jumlah dan arus mobilisasi penduduk semakin meningkat, semakin menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang mempengaruhi kerentanan keamanan kota¹. Kerentanan ini tercermin dari tingginya angka kriminalitas di berbagai kota besar di Indonesia, dimana para pelakunya berasal dari berbagai bentuk kejahatan, ada juga yang melakukan aksi penguntitan dan perampokan².

Dengan perkembangan teknologi dan perkembangan ini pula, masyarakat yang semakin maju, kebutuhan masyarakat juga terus berkembang, termasuk kebutuhan pendidikan tinggi dari segi hobi. Salah satu hobi yang saat ini sedang marak dikalangan kalangan menengah ke atas adalah *air soft gun*. *Airsoft* adalah olahraga atau permainan yang mensimulasikan operasi militer atau polisi dengan menggunakan senjata replika yang disebut *air soft gun*³. Permainan *Airsoft* berasal dari Jepang pada tahun 1970-an, di mana peraturan yang ketat membuat sangat sulit atau tidak mungkin untuk memiliki senjata api, mendorong penggemar senjata untuk mencari alternatif legal untuk mengejar hobi mereka⁴.

¹https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indonesia_unggul diakses pada 23 Mei 2023

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam> diakses pada 23 Mei 2023

³ Mochammad Asmawi, *Bunga Rampai Desain Besar Olahraga Nasional menuju Indonesia Emas*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hal. 63.

⁴ *Ibid.*

Menembak adalah olahraga yang menekankan pada keterampilan dalam menggunakan senjata⁵. Olahraga diklasifikasikan menurut senjata, sasaran, dan jarak sasaran yang ditembakkan⁶. Dan seiring berkembangnya zaman dan juga perkembangan teknologi modern saat ini telah memunculkan inovasi dan penemuan yang membantu dalam kehidupan sehari-hari⁷. Contoh peristiwa perkembangan teknologi yang menonjol adalah terjadinya atau terjadinya kejahatan dalam penggunaan alat berbentuk pistol yang dikenal dengan nama *air soft gun*⁸. *Air soft gun* ini seringkali juga disalahgunakan oleh para penjahat sebagai alat untuk melakukan kejahatan seperti pencurian, penangkapan bahkan pembunuhan. Hal ini mungkin karena perolehan, kepemilikan dan penggunaan *air soft gun* yang awalnya tidak membawa stigma buruk, namun seiring berjalannya waktu dan dinamika sosial, terjadi perubahan dan kejahatan yang berdampak negatif dan membahayakan masyarakat⁹.

Airsoftgun / air soft gun diciptakan untuk memenuhi keinginan (positif) para pecinta senjata akan pengalaman menembak *single-user* dengan senjata yang relatif aman dan penerapan strategi pertempuran dalam permainan *skirmish* (permainan perang) di masyarakat¹⁰. Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki aturan etika masing-masing tetapi prinsip yang sama mengenai keamanan

⁵ Miftakhul Jannah, dkk., *Monograf Pengaruh Latihan Relaksasi Otogenik Terhadap Kecemasan Pada Atlet Menembak*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021, hal. 6.

⁶ Eleazar Prawira Buana, "Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun di Trawasa dengan Konsep "war of iwojima"", *Jurnal Intra* Vol.2 No.2, 2014, hlm 37.

⁷ Ibid.

⁸ <https://kumparan.com/kumparannews/porgasi-air-gun-tak-ada-yang-resmi-sering-jadi-alat-kejahatan-20NKYKbF7gS> diakses pada 23 Mei 2023

⁹ Yohannes Bintang Verdyanto, "Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture", *Jurnal Imaji* Vol.3 No.3, Juli 2014, hlm 3.

¹⁰ Ibid

dan kelangsungan hobi ini. Hobi ini mengandung hobi unik yang berbeda dengan hobi lainnya. Karena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata asli¹¹. Tampilan dan nuansa alat mainan ini, jika ditangani dengan tidak bijak, akan merugikan orang lain dan penghobi itu sendiri.

Air soft gun merupakan olahraga yang mensimulasikan aksi militer menggunakan senjata replika. Pistol replika ini disebut *air soft gun*¹². Senjata *airsoft* populer di kalangan banyak orang sebagai permainan dan olahraga yang dapat dimainkan semua orang dengan aman. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan alat komunikasi telah mempengaruhi penyebaran *air soft gun*, dengan bantuan internet masyarakat dengan mudah mendapatkannya¹³. Baru-baru ini, senjata replika yang terlihat sangat mirip dengan senjata telah beredar di masyarakat. Senjata ini sering disebut sebagai *air soft gun* dan bentuknya hampir sama dengan senjata aslinya¹⁴. Senjata *airsoft* adalah senjata replika yang digunakan dalam game simulasi olahraga atau perang. *Air soft gun* adalah replika senjata atau mainan untuk olah raga, banyak jenisnya yang mengadopsi berbagai model senjata asli, dan tersebar luas di seluruh dunia dengan cara bermain secara berkelompok atau sendiri-sendiri¹⁵. *Air soft gun* sendiri tergolong olahraga yang

¹¹ Diantopo Masngoeadi, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak, Jurnal Gloria Yuris Vol.1 No.1, 2015, hlm 13

¹² Anonim, "Informasi Umum Mengenai Airsoft gun" <http://airsoftgun.co.id/informasi-umummengenai-airsoft-gun/>, diakses Pada tanggal 23 Mei 2023.

¹³ Shiddiqi Faris Azzam, "Sejarah Olahraga Airsoft Gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati" <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, dikses pada tanggal 23 Mei 2023

¹⁴ Ibid

¹⁵ Lucca Crisiye H, Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata *Air soft gun* Untuk Kepentingan Olahraga di Pontianak, *Jurnal Gloria Yuris, Vol 3 No 4*, 2015, hal. 13.

banyak peminatnya, mulai dari orang tua hingga dewasa hingga anak muda yang mulai menggeluti olahraga ini¹⁶. Meski olahraga ini terbilang cukup ekstrim, namun masih relatif aman untuk dimainkan karena peluru yang digunakan bukanlah peluru yang dapat menembus kulit dan menyebabkan pendarahan atau luka¹⁷.

Di Indonesia sendiri telah terbentuk sebuah komunitas bagi orang-orang yang menyukai *air soft gun*, *air soft gun* bahkan sudah tergabung dalam sebuah organisasi bernama Persatuan *Air soft gun* Indonesia (Porgasi)¹⁸. Namun, adanya payung hukum kepemilikan *air soft gun* dan jaminan bahwa *air soft gun* sangat aman tidak serta merta meyakinkan masyarakat¹⁹. Akhir-akhir ini banyak sekali berita yang cukup meresahkan tentang penyalahgunaan *air soft gun* untuk berbagai kegiatan kriminal. Karena *air soft gun* hampir 90% mirip dengan pistol, banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakannya untuk berbagai kegiatan kriminal seperti perampokan, pencurian, dan perampokan²⁰. Biasanya orang-orang yang menyalahgunakan *air soft gun* menggunakan senjata tersebut untuk menakut-nakuti sehingga membuat korbannya takut dan rela menyerahkan barang yang diinginkannya²¹.

Tidak adanya peraturan atau standar hukum mengenai apakah memiliki atau hanya membawa *air soft gun* merupakan tindak pidana menyebabkan tidak adanya

¹⁶ Antonius Daniswara dan S.P Honggowidjaja, “Aplikasi Konsep Contemporer Pada Pusat Informasi Airsoft Gun”, Jurnal Intra Vol.2 No.2, 2014, hlm. 443

¹⁷ Ibid

¹⁸ [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persatuan_Olahraga_Airsoft_Seluruh_Indonesia) diakses pada 23 Mei 2023

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memiliki-dan-membawa-airsoft-gun-i-lt54cf05c44d4c1/> diakses pada 23 Mei 2023

²⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=softgun> diakses pada 23 Mei 2023

²¹ <https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/14/01/2023/menipu-dan-memeras-pakai-airsoft-gun-oknum-asn-di-mataram-dibekuk-polisi/> diakses pada 23 Mei 2023

aturan yang tegas tentang penyalahgunaan *air soft gun*. Karena *air soft gun* bukanlah pistol atau senjata lainnya yang dapat digunakan sebagai senjata keris, perkusi atau tikam sebagaimana tercantum dalam Amandemen Undang-Undang Darurat (1951) No. 12 “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbekalningen” (STBL.1948 No.17) dan UU No. 8 Negara Republik Indonesia Tahun 1948. Status *air soft gun* di Indonesia masih belum jelas, bahkan secara fisik *air soft gun* merupakan replika senjata tetapi bukan senjata²². Latihan *air soft gun* adalah olahraga keterampilan. Mewujudkan komunitas *air soft gun*, Perbakin terkesan setengah-setengah²³. Perbakin baru di tahun 2010 memasukkan *airsoft* ke dalam kategori tembak-menembak, Perbakin sendiri sebenarnya adalah wadah bagi organisasi senapan, papan target dan/atau perburuan serangga, dan tidak memperbolehkan orang untuk menjadi sasaran, yang jelas kebalikannya²⁴.

Pada tanggal 30 November 2012, Perbakin sendiri secara resmi mendeklarasikan moratorium *airsoft*, yang mengacu pada penangguhan atau penghentian sementara kegiatan penggunaan *air soft gun* (*air soft gun*) sampai ada peraturan wajib tentang *air soft gun* mengenai penyalahgunaan senjata *airsoft* untuk melakukan kejahatan dan proliferasi senjata²⁵. Senjata *airsoft* tanpa lisensi jika ditemukan penyalahgunaan (terungkap secara terbuka), polisi dapat, atas

²² Muhammad Erwin, “Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam Perspektif Undang – undang Darurat”, Jurnal Amanna Gappa Vol.25 No.2, September 2017, hlm. 71

²³ <https://tniad.mil.id/wadahi-edukasi-komunitas-air-softgun-yonif-721mks-gelar/> diakses pada 23 Mei 2023

²⁴ <https://www.inikebumen.net/2017/12/menyalagunakan-airsoft-gun-dapat.html> diakses pada 23 Mei 2023

²⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-izin-kepemilikan-air-gun-1t5f800527db793/> diakses pada 23 Mei 2023

kebijakannya sendiri, menyita senjata replika tersebut dan pemilik akan diminta keterangan tentang senjata tersebut, baik dengan izin perbakin maupun kepolisian²⁶.

Ketentuan terkait *air soft gun* tertuang dalam Surat Perintah Kapolsek No. 8 tentang Penertiban dan Pengawasan Senjata Olahraga Tahun 2012. Surat Perintah Kapolri No. 8 (2012) lebih fokus pada perijinan, kepemilikan dan tata cara penjualan. *Air soft gun* dikenal sebagai senjata olah raga dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Senjata Api Untuk Keperluan Olahraga, dengan keterangan yang menyatakan bahwa hal tersebut diserahkan kepada aparat penegak hukum. menggunakan kekuatan hukum mereka sendiri untuk memperkirakan langkah-langkah. dilakukan terhadap pelaku yang membawa atau memiliki *air soft gun*. Senapan *airsoft* juga dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951²⁷:

Selain itu, terdapat pula pasal yang menjelaskan mengenai *Air soft gun*, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Air soft gun* dan Paintball. Pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa air softgun adalah benda yang bentuk sistem kerja dan fungsinya menyerupai senjata api, yang terbuat dari bahan plastik atau logam atau campuran bahan plastik dan logam yang dapat melontarkan *Ball Bullet* dengan menggunakan tekanan udara yang dihasilkan dengan mekanisme gas

²⁶

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-kepemilikan-airsoft-gun-1t620c65f63634d/> diakses pada 23 Mei 2023

²⁷ Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

bertekanan rendah atau pegas yang digerakan oleh tenaga manusia atau motor listrik dengan kekuatan lontar peluru paling jauh 2 (dua) joule²⁸.

Senapan angin pemakaman dan senapan angin banyak digunakan di seluruh dunia dimana dimainkan secara berkelompok/berkelompok maupun perorangan, sedangkan Pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Penertiban dan Penertiban Senjata Airsoft dan Replika Senjata Paintball pada Bab II Senjata Jenis *Air soft gun* dan Paintball Salinan pada bagian pertama, jenisnya diatur dalam Pasal 4, diantaranya adalah mengenai jenis replika *air soft gun* dan painball. *Air soft gun*, terdiri dari (1) laras pendek; (2) laras panjang; (3) jenis lainnya yang termasuk dalam kategori 4) *air soft gun*, kemudian untuk paintball kategorinya adalah: 1) laras pendek; dan 2) laras panjang²⁹.

Kepemilikan dan/atau penggunaan replika *air soft gun* tunduk pada persyaratan untuk tujuan rekreasi dan permainan yang mengembangkan keterampilan dan atraksi, termasuk³⁰:

1. Anda memiliki kartu keanggotaan Asosiasi Olahraga Senapan *Airsoft*, yang beroperasi di bawah payung organisasi Olahraga Senapan *Airsoft*.
2. Usia minimum 17 (tujuh belas) tahun dan usia maksimum 65 (enam puluh lima) tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan dokter dan psikis.

²⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Air soft gun* dan *Paintball*

²⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Air soft gun* dan *Paintball*

³⁰ Lucca Crisiye H, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Airsoft gun Untuk Kepentingan Olahraga di Pontianak", *Jurnal Gloria Yuris*, Vol 3 No 4, 2015, hlm 13.

4. Persyaratan usia di atas tidak berlaku bagi pengguna yang mendapat rekomendasi olahraga senjata *airsoft* dari organisasi payung.

Senapan angin pemakaman dan senapan angin banyak digunakan di seluruh dunia dimana dimainkan secara berkelompok/berkelompok maupun perorangan, sedangkan pasal 4 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Penertiban dan Penertiban Senjata Airsoft dan Replika Senjata Paintball pada Bab II Senjata Jenis *Air soft gun* dan Paintball Salinan pada bagian pertama, jenisnya diatur dalam Pasal 4³¹. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan judul “Pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata *Air soft gun* Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasiwawan hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin

³¹ Ibid

berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi Peneliti

Menambah keilmuan dan referensi utamanya yang berkaitan dengan hukum, yang mana lebih spesifik menjelaskan tentang pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata *Air soft gun* Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

b) Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian ini merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh institusi pendidikan sebagai salah satu bahan yang dapat dipergunakan menjadi bahan kajian keilmuan yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang diterapkan.

c) Bagi Ilmu Pidana

Penelitian ini merupakan sarana pembaharuan teoritis yang digunakan dalam hukum pidana. Sebagai pembaharuan yang bersifat teoritis, maka penelitian ini berfungsi sebagai suatu kajian yang memperdalam dan atau memperluas paradigm ilmu pidana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terkait pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata *Air soft gun* Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api ditinjau dari Hak Asasi Manusia.

a. Bagi masyarakat

Manfaat praktis penelitian ini, yang pertama adalah manfaat bagi masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menjadi bahan tinjauan oleh masyarakat. Masyarakat yang merupakan tempat berlangsungnya peradaban manusia, menjadi unsur yang paling penting untuk diperhatikan. Karena itulah, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan oleh masyarakat. Dengan harapan masyarakat dapat melaksanakan

tindakan preventif maupun represif, yang tidak melanggar kaidah hukum nasional.

b. Bagi aparat penegak hukum

Selain bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional, dapat menjadikan penelitian ini sebagai suatu kajian yang komprehensif tentang landasan teoritis yang dapat dipraktikkan dalam sosial masyarakat yang dinamis. Sehingga aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya, sejalan dengan sosial masyarakat wilayah hukumnya.

c. Bagi institusi pendidikan

Penelitian ini juga dapat digunakan secara praktis oleh institusi pendidikan. Penggunaan secara praktis oleh institusi pendidikan ini, adalah suatu langkah yang berkemajuan. Artinya institusi pendidikan dapat memanfaatkan penelitian ini, sebagai suatu pengembangan teori dan atau bahkan pembaharuan teori. Hal ini tentunya diperlukan, dalam rangka memastikan keilmuan dalam perjalanannya berkembang sejalan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada dalam masyarakat.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini diuraikan menjadi lima bab yaitu dimana bab satu dengan bab yang lainnya akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan

sesuai dengan bab masing – masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata *Air soft gun* Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api dengan tinjauan HAM, Hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata *Air soft gun* Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api dengan tinjauan HAM. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata *Air soft gun* Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api dengan tinjauan HAM.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun³².

2. Pengawasan

Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan³³.

3. Pengendalian

pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana – rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan – tujuan perusahaan dapat diselenggarakan³⁴.

³² A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005, hal.8

³³ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172

³⁴ Abdul Halim, *Auditing*, Edisi ke-2, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN , 2001, Jilid I. Hlm 191

4. Senjata *Air soft gun*

Air soft gun adalah benda yang bentuk, sistem kerja dan/atau fungsinya menyerupai senjata api yang terbuat dari bahan plastik dan/atau campuran yang dapat melontarkan Bali Bullet (BB)³⁵.

B. Landasan Teori

1. Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”³⁶ Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api³⁷ (*vuurwapenregeling* : in, -uit, doorvoer en los -sing) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.³⁸ Pasal 1 ayat (2) UU

³⁵ Zulkipli Lubis, “Jenis-jenis dan Harga Airsoft Gun”, [https:// www.pusatairsoftgun.com /2017/11 /jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html](https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html), diakses pada tanggal 23 Mei 2023

³⁶ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012, hal. 917

³⁷ Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hal.253.

³⁸ Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hal.253.

No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan³⁹.

Senjata Api 1936 Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936. Dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B. dari Undang-undang Senjata Api 1936 dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturanperaturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang senjata api; maka termasuk di dalam pengertian itu juga⁴⁰:

- a. bagian-bagian senjata api;
- b. meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistolpistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjatasenjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya

³⁹ M. Karjadi, Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum, Bogor: Politeia, 2010, hal.150 - 156

⁴⁰ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtar" , 2009, hal. 228.

dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;⁴¹

Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat.

Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali⁴².

Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan -kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Katakata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-

⁴¹ M. Karjadi, Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum, Bogor: Politeia, 2010, hal.150 - 156

⁴² Ibid

hari.⁴³ Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak⁴⁴.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga⁴⁵. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut: Senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.⁴⁶

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut : Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi⁴⁷. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan⁴⁸.

⁴³ E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar" , 2009, hal.228

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Soufnir Chibro. Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan. Jakarta. Sinar Grafika. 2012. Hal. 5

⁴⁶ Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010.

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain⁴⁹:

1. Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan⁵⁰. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri⁵¹. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat

⁴⁹ Baharuddin Lopa. Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan). Yogyakarta: Gajah Mada. 2014.hal 24

⁵⁰ <https://jdih.go.id/files/225/20170826014358.pdf> diakses pada 23 Mei 2023

⁵¹ https://www.google.com/search?q=Militer+adalah+aparat+negara+yang+mempunyai+fungsi+bidang+pertahanan+negara+atas+setiap+ancaman+baiK+yang+datang+dari+luar+maupun+dari+dalam+negeri&rlz=1C1CHBD_enID930ID930&oq=Militer+adalah+aparat+negara+yang+mempunyai+fungsi+bidang+pertahanan+negara+atas+setiap+ancaman+baiK+yang+datang+dari+luar+maupun+dari+dalam+negeri&aqs=chrome..69i57.341j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses pada 23 Mei 2023

digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, di lingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

2. Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan⁵². Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh⁵³. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter⁵⁴. Namun demikian di lingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya.
3. Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga

⁵² <https://paralegal.id/pengertian/senjata-api-standar-polri/> diakses pada 23 Mei 2023

⁵³ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm

5.

⁵⁴ Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15

menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing)⁵⁵. Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis⁵⁶.

4. Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penyembur api⁵⁷. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya⁵⁸.
5. Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain *air soft gun*, paint ball, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), cross bow dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

⁵⁵ Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/> diakses pada 23 Mei 2023

⁵⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya⁵⁹. Terdapat pengertian lain : Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur⁶⁰.

Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "bullet" berasal dari kata "boulette" dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru jauh lebih dahulu dibanding dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai senjata dan sebagai alat untuk berburu⁶¹.

Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak seperti bubuk mesiu. Jenis bahan dasar maupun bentuk disain amunisi atau peluru akan menentukan akibat terhadap target sasaran. Misalnya

⁵⁹ <https://paralegal.id/pengertian/senjata-api/> diakses pada 23 Mei 2023

⁶⁰ Rahardi dalam Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hal 3

⁶¹ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal 5

amunisi standar militer proyektilnya akan berbentuk runcing, sedangkan untuk standar polisi maupun standar lain akan berbentuk lebih bulat proyektilnya⁶². Konvensi Den Haag 1908 melarang memodifikasi amunisi standar militer ketika perang yang ditujukan agar target lukanya akan lebih besar atau serpihan proyektil akan menyebabkan infeksi yang tak terdeteksi, atau amunisi yang dibubuhi dengan racun⁶³.

Senjata api dan bahan peledak seyogyanya harus digunakan secara hati-hati. Akan tetapi dalam prakteknya, senjata api dapat juga digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan yang melawan hukum. Hal ini tentu saja akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat⁶⁴. Untuk itulah diperlukan suatu pengawasan, pengendalian dan pengamanan dalam penanganannya dalam hal produksi, impor/pengadaannya, pendistribusiannya, penyimpanannya, dan penggunaan senjata api dan handak sampai dengan pemusnahannya yang sudah tidak digunakan.

Senjata api dan bahan peledak dapat digunakan baik oleh militer maupun sipil. Senjata api dan bahan peledak yang digunakan oleh sipil haruslah dengan persyaratan yang ketat⁶⁵. Sehingga pihak sipil yang menggunakannya pun dibatasi, setidaknya pembatasan subjek penggunanya maupun jenis obyek yang digunakan.

⁶² Ibid

⁶³ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 157

⁶⁴ Dikutip dari Bagoes Rendy Syahputra, Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurist-Diction*, Vol 2 No.6, November 2019, hal 4

⁶⁵ Marpaung Leden. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011, hal. 6

Senjata api untuk kepentingan sipil antara lain digunakan oleh perorangan, satpam dan polisi khusus serta anggota Perbakin (untuk kepentingan olahraga)⁶⁶.

Terbukti, adanya peredaran yang tidak terkontrol dari kedua hal tersebut diatas menjadi faktor yang menentukan dari adanya ketegangan bersenjata, terorisme ataupun ancaman keamanan lainnya bagi sebuah negara. Dekade lalu menjadi saksi dari banyaknya peperangan yang terjadi di kawasan domestik negara-negara yang ada di dunia, dan dalam peperangan tersebut, senjata api menjadi pemicu terjadinya banyak pembantaian terhadap warga sipil⁶⁷.

2. Dasar Hukum Senjata Api

Orang-orang yang boleh menggunakan senjata api, izin kepemilikan senjata api untuk tujuan bela diri hanya diberikan kepada pejabat tertentu. Menurut ketentuannya, mereka harus dipilih secara selektif. Mereka masing-masing adalah Pejabat Swasta atau Perbankan, Pejabat Pemerintah, TNI/Polri dan Purnawirawan Personel Pelayanan Kepolisian dibidang Intelkam⁶⁸.

Senjata Api merupakan kelengkapan pemenuhan kewajiban hukum dari masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa

⁶⁶ Ibid

⁶⁷ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Op.Cit, hal 12

⁶⁸ Ibid

Sementara⁶⁹, dan dalam pelaksanaannya pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan perijinan senjata api non organic TNI/polri dan bahan peledak komersial di Direktorat Intelkam di awaki personil berpangkat Bintara di bawah kendali dan pengawasan Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasi Yan min) yang berpangkat Komisaris Polisi.

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik⁷⁰.

1. Dasar kebijakan

- a. Petunjuk Induk Polri No.Pol : Jukin/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi kepolisian
- b. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol.Juklak/02/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi rutin kepolisian
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/01/II/1993 tanggal 11 Februari tentang operasi khusus kepolisian.
- d. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:Juklap/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang penanggulangan gangguan kamtibmas dan kegiatan penting lainnya bagi satuan fungsi polri di lapangan.

2. Dasar hukum

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 1987, hal 20

⁷⁰ Ibid

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pembertian izin senjata api.
- b. Undang-undang nomor 12 tahun 1951 (LN No.78/51 yo pasal 1 huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1948) tentang peraturan hukum istimewa sementara
- c. Undang-undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu
- d. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Syarat-Syarat Kepemilikan Senjata Api

Tidak semua polisi bisa diberikan senjata api saat menjalankan tugas, mereka yang mendapat senjata api saat bertugas biasanya harus mendapat izin dari pemimpin kesatuannya⁷¹. Izin itu diajukan oleh Kapolsek ke Biro Personalia yang kemudian mensyaratkan sejumlah tes untuk mendapatkan senjata api itu. Di antaranya, personel akan diberi senjata api harus lulus tes psikologi dan tes kesehatan, termasuk kejiwaan, bahkan izin pemakaian senjata api bagi perwira juga harus mendapat persetujuan kapolda⁷².

Izin diberikan dengan melihat kondisi kejiwaan dan keluarga dari personil, jika keluarga bermasalah, senjata api akan disita. Selain itu, setiap dua pekan sekali seluruh senjata api juga dikumpulkan di bagian Propam untuk diperiksa. Izin

⁷¹ <https://nasional.tempo.co/read/1612687/apa-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga-sipil> diakses pada 23 Mei 2023

⁷² https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf diakses pada 23 Mei 2023

menggunakan senjata api dikeluarkan setahun sekali. Tiap tahun setiap personel yang bawa senpi harus perbaharui izin⁷³.

Berikut syarat-syarat bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin untuk senjata api Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI⁷⁴:

1. dan kepala Syarat medis & Sehat jasmani.
2. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.
3. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah.
4. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
5. Ketrampilan menembak.
6. Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
7. Kepangkatan
8. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas
9. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan:

⁷³ <https://www.inilah.com/syarat-memiliki-senjata-api> diakses pada 24 Mei 2023

⁷⁴ Skep KAPOLRI No.Pol: Skep/82/II/2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI

- a. Pekas.
- b. Juru bayar.
- c. Pengemudi pejabat penting.

10. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan :

- a. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes.
- b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok.
- c. Tas kantong peluru .
- d. Holster.
- e. Alat-alat pembersih .

11. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan.:

- a. Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan.
- b. Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudangsatuan.

4. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan⁷⁵. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁷⁶

⁷⁵ <https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan> diakses pada 24 Me 2023

⁷⁶ Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing⁷⁷. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan⁷⁸. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁷⁹

Metode Pengawasan :

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

⁷⁷ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172

Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut built in control.⁸⁰

b. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak⁸¹.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasaya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

⁸⁰ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 65.

⁸¹ Purwadi, Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda, Jurnal Akuntabel, Vol. 14, No. 22, 2017, hlm. 189.

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan⁸². Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito⁸³. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan⁸⁴.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material⁸⁵. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan

⁸² <https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=2378> diakses pada 24 Mei 2023

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara> diakses pada 24 Mei 2023

anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan⁸⁶. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barangbarang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.⁸⁷

Pengawasan atau kontrol terhadap peredaran senjata api dan bahan peledak merupakan langkah pertama dari upaya preventif penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak⁸⁸. Namun demikian mencermati segenap regulasi perizinan senjata api dan bahan peledak yang ada, tidak atau belum mencantumkan secara tegas ketentuan terhadap pengawasan dan kontrol terhadap peredaran keduanya⁸⁹. Mencermati peraturan perundang-undangan yang mengatur senjata api bagi masyarakat sipil yang berlaku di Indonesia masih terfokus terhadap masalah perijinan pemilikan dan penggunaannya. Disisi lain secara eksplisit peraturan perundangundangan tersebut tidak mengatur masalah pengawasan dan kontrol terhadap peredarannya⁹⁰.

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid, hlm 67.

⁸⁸ <https://banten.kemendikhum.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6755-pentingnya-peran-pengawasan-administratif-keimigrasian-dalam-masa-adaptasi-kebiasaan-baru> diakses pada 24 Mei 2023

⁸⁹ https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_senjata_api_dan_bahan_peledak.pdf diakses pada 24 Mei 2023

⁹⁰ Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

Untuk jajaran TNI dan Polri mereka yang diperbolehkan memiliki senjata api non organik hanyalah perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat serendahrendahnya Kolonel namun memiliki tugas khusus⁹¹. Demikian pula untuk purnawirawan, yang diperbolehkan hanyalah purnawirawan perwira tinggi dan perwira menengah dengan pangkat terakhir Kolonel yang memiliki jabatan penting di Pemerintahan atau di sektor Swasta⁹². Namun demikian hal ini pun menyisakan sebuah permasalahan apabila Senjata Api tersebut tidak diperpanjang ijinnya, apakah Polri memiliki kewenangan untuk menarik dan mengundangkannya. Sama halnya dengan pengawasan terhadap keberadaan senjata api untuk bela diri, senjata api yang digunakan untuk olah raga seharusnya juga diawasi secara ketat. Jika hilang maka anggota Perbakin wajib mempertanggungjawabkannya. Perbakin akan memecat keanggotaannya dan juga akan diproses secara hukum⁹³.

Menurut Undang-undang tersebut setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakatan senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan menurut Undang-undang Senjata Api. Menurut Undang-undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perseorangan maupun swasta untuk bisa memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikduarkan untuk

⁹¹ Marbun, S.F., dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 4.

⁹² Ibid

⁹³ Herlin Eka Yusman, *Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Kriminologi)*, e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, 2015, hlm. 86.

kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota PERBAKIN yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran penembak serta mengetahui secara baik peraturan dan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api⁹⁴.

Kepolisian sejak tahun lalu tidak lagi mengeluarkan izin penggunaan senjata api, namun kegiatan kriminal dengan senjata api ilegal masih marak⁹⁵. Mengapa sulit mengawasi penggunaan senjata api ilegal di masyarakat, padahal Polri sejauh ini terus menerapkan syarat yang ketat untuk mengeluarkan izin kepemilikan senjata api untuk bela diri, dan kewajiban bagi pemilik untuk selalu membawa identitas atau administrasi pendukungnya, dan harus menyertai senjata itu. Tetapi upaya pemberian izin dan pengawasan yang ketat seperti ini tampaknya belum berdampak secara meluas, meskipun di Indonesia peredaran senjata ilegal di Indonesia termasuk terendah di dunia⁹⁶.

Pengawasan dan pengendalian senjata api yang beredar oleh masyarakat sipil sudah seharusnya inheren melekat kepada institusi yang memberikan ijin yaitu Polri. Namun demikian hal ini belum diatur secara tegas dalam peraturan yang ada. Hal ini diakui oleh pihak Polri bahwa sistem pengawasan peredaran dan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil belum tertata dalam sebuah sistem yang terintegrasi atau terpusat untuk memudahkan pengecekan dan pengawasannya. Idealnya, sistem perijinan kepemilikan senjata api itu sudah

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi diakses pada 24 Mei 2023

⁹⁶ Nurdianto Eko Wartono, Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, *Dialektika* Vol. 14, No. 1, 2019, hlm 5

terintegrasi dan terpusat dengan data lainnya, sehingga data teknis karakteristik (balistik, kaliber, tahun produksi) senjata api disertai jumlah munisinya dapat selalu diawasi.

Hambatan - hambatan yang terdapat dalam pengawasan dan pengendalian senjata api yang beredar dimasyarakat yaitu lemahnya pengawasan pelaksanaan peraturan pemberian izin senjata api, memicu berbagai permasalahan yang lebih besar. Pengawasan penggunaan dan kepemilikan senjata api sudah seharusnya dimulai pada tahap awal, artinya ketika seseorang mengajukan izin memiliki senjata api harus sesuai dengan persyaratan secara riil dan tidak dilakukan rekayasa. Selain itu pengawasan dan pengendalian senjata api tidak dapat dilaksanakan pada soft gun dan senjata rakitan yang beredar dimasyarakat. Senjata api ini rawan di salahgunakan untuk melakukan kejahatan sehingga rasa aman di masyarakat tidak dapat diwujudkan.⁹⁷

5. Hak Asasi Manusia

Pembahasan tentang hak asasi manusia, adalah pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana manusia menyadari kedudukannya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kemampuan berpikir. Sebagai makhluk Tuhan yang diberi kemampuan untuk berpikir, manusia tentunya memiliki kedudukan yang sama rata dan tidak ada yang superior diatas lainnya dalam aspek apapun⁹⁸. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁹⁷ Herlin Eka Yusman, Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif Dalam Kriminalogi), Jurnal Katalogis, Vol. 3 No.12, 2015, h. 89-91.

⁹⁸ <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--%24R48R63.pdf> diakses pada 24 Mei 2023

(DUHAM), yang menegaskan bahwa seluruh umat manusia memiliki posisi yang setara dan berlaku secara alamiah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa⁹⁹. Dalam pemahaman yang berlandaskan atas negara hukum Pancasila Wahjono menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam tinjauan negara hukum demokrasi adalah suatu bentuk penghargaan atas kesucian hakikat dan martabat manusia¹⁰⁰.

Pengakuan atas kesetaraan dalam konteks kemanusiaan, menjadi suatu hal mendesak yang harus terpenuhi. Urgensi atas pengakuan hak asasi yang demikian, tentunya memiliki relevansi yang erat atas berbagai tindakan diskriminatif yang telah terjadi selama ini. Salah satu bentuk diskriminatif yang sering terjadi hingga saat ini, adalah diskriminasi gender. Secara spesifik dalam hal ini, maka perempuan adalah kelompok gender yang sering mengalami tindakan diskriminatif. Adanya permasalahan diskriminatif yang terjadi dalam sistem hukum, membenarkan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perspektif sosiologi hukum menemukan fakta tentang sistem hukum berkelamin laki-laki¹⁰¹.

Ditematkannya perempuan sebagai *second class citizens* diperparah dengan persepsi masyarakat tentang dominasi dan hegemoni laki-laki atas perempuan, yang kemudian menyuburkan *hostile environment* dan mendorong

⁹⁹ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis Vol. 1 No. 2* (2013) : 44.

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. XIV.

¹⁰¹ Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., “Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 22 No. 2* (2020) : 348.

terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan¹⁰². Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu prinsip yang termuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang menyatakan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan dengan martabat yang setara¹⁰³. Isu tentang hak asasi manusia (HAM) tentunya berkaitan erat dengan prinsip negara hukum demokratis yang diterapkan oleh Indonesia. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum¹⁰⁴. Sebagai negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum.

Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang dan yang diperintahkan¹⁰⁵. Dalam pemahaman yang lebih komprehensif, maka kebebasan dan hak atau privasi merupakan dua substansi yang menyusun hak asasi manusia¹⁰⁶. Terkait aspek kebebasan, John Locke membagi kebebasan dalam dua perspektif berikut:¹⁰⁷

¹⁰² Abdul Muhid, Lia M. K., Nailatin F., dan Funsu Andiarna, “*Quality of Life* Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual : Studi Kualitatif”, *Journal of Health Science and Prevention* (2019) : 48.

¹⁰³ Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis Vol. 1 No. 2* (2013) : 44.

¹⁰⁴ Muhammad Sadi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hal. 67.

¹⁰⁵ Ibid.

¹⁰⁶ Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hal. 183.

¹⁰⁷ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020), hal. 16.

1. Kebebasan alamiah (*natural liberty*) adalah kebebasan dari berbagai aturan yang ada, yang artinya tidak tunduk pada hukum manapun dan hanya tunduk kepada hukum kodrat (alam) sebagai norma utama dalam hidupnya.
2. Kebebasan masyarakat (*civil liberty*) adalah kebebasan atas kekuasaan manapun dan hanya akan tunduk kepada kekuasaan yang berdasarkan atas persetujuan diri sendiri.

C. Originalitas Penelitian

1. Gunanda Renaldo Pardamean Marbun. 2016. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Khususnya Tentang *Air soft gun*. Orang-orang yang tertarik dengan militer dan senjata biasanya memiliki kecenderungan untuk mengumpulkan senjata atau replika senjata. Replika senjata yang biasanya menggunakan *Air soft gun* dan Airgun. Merujuk pada Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pokok Polri Nomor 8 Tahun 2012, *air soft gun* diklasifikasikan sebagai pistol yang digunakan dalam kegiatan olahraga. Hal ini disebabkan cara penanganan dan Keamanan *air soft gun* berbeda-beda, karena dalam artikel ini *air soft gun* bukanlah mainan orang percaya. Persoalan hukum yang muncul adalah seperti apa pengawasan yang dilakukan polisi apakah sebagai implementasi dari Peraturan Pokok Kepolisian Nomor 8 Tahun 2012? Adakah ada kendala dalam penerapan Pasal 40 ayat (1) Prinsipal Polri Perda Nomor 8 Tahun 2012? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada norma hukum positif berupa hukum pendukung dan

peraturan. Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari data primer, sekunder, dan hukum tersier. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa polisi telah melakukan pengendalian mengacu pada Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pokok Polri Nomor 8 Tahun 2012 tetap transmisi *air soft gun* melalui online menjadi masalah.


2. Muhammad Lutfi. 2020. Kurniawan Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Resor Magelang Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Air soft gun*. Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dengan adanya aturan mengenai kepemilikan senjata *air soft gun* menegaskan bahwa sangat diperlukannya pengawasan yang ketat dalam setiap kepemilikan dan peredaran *air soft gun* tujuannya untuk menekan laju penyalahgunaan *air soft gun* oleh masyarakat. Namun yang terjadi di Magelang adalah semakin maraknya penyalahgunaan senjata tersebut. Dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata api replika *air soft gun*, kepolisian harus memiliki beberapa cara diantaranya adalah diskresi serta kebijakan-kebijakan intern di dalam tubuh Polri. Seperti dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan pengendalian senjata api replika *air soft gun*, dengan ketentuan sanksi pidana di dalamnya. Karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan *air soft gun*. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Upaya Pengawasan dan Pengendalian Kepolisian Resor Magelang

Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Replika Jenis *Air soft gun*” Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api replika jenis *air soft gun* dan mendeskripsikan pengaturan sanksi pidana. Pendekatan penelitian dilakukan secara kasus dan undang-undang. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk ke dalam normatif-empiris. Fokus penelitian pada upaya kepolisian untuk mengawasi dan mengendalikan senjata api replika *air soft gun* di wilayah hukum Polres Magelang. Sumber data didapatkan dari sumber pustaka dan wawancara di lapangan. Teknik pengambilan data didapatkan secara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data berupa deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengawasan dan pengendalian *air soft gun* yaitu sebelum terbit izin dan setelah terbit izin. Serangkaian pengawasan dan pengendalian terhadap senjata *air soft gun* yang dilakukan oleh Polres Magelang sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *air soft gun* dan Paintball. Peraturan perundang-undangan yang dipakai saat menjerat tersangka penyalahgunaan senjata api replika jenis *air soft gun* tergantung dari tersangka, tindak pidana seperti apa saat ia menyalahgunakan senjata api replika jenis *air soft gun* itu. Karena tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat. Misalkan pelaku melakukan penganiayaan dengan menggunakan *air soft gun* maka ia akan dijerat dengan pasal penganiayaan.

D. Kerangka Berpikir

Sebagai salah satu negara hukum yang demokratis, Indonesia tentunya terdiri atas pengaturan yang berasaskan kemanusiaan. Artinya peraturan yang dibuat harus berdasarkan dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, yang disalurkan melalui para wakil rakyat yang ada dalam parlemen. Dalam pemahaman yang komprehensif, paham negara hukum demokratis juga diartikan sebagai suatu kondisi dimana hukum dibuat untuk dan atas nama masyarakat itu sendiri. Sehingga hukum yang ada, bukanlah regulasi yang ditekankan oleh Pemerintah untuk mengatur dan memaksa rakyat. Secara spesifik, tinjauan tersebutlah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini berusaha untuk menganalisis tentang pengawasan dan pengendalian dari kepemilikan senjata jenis *air soft gun*, dalam perspektif hak asasi manusia. Sebagai suatu kajian yang mendalam tentang hukum, maka penelitian ini mendasarkan analisis utamanya terhadap Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012. Sehingga dapat dipahami, bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana seharusnya pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* dilakukan di Indonesia.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif/doctrinal karena menggunakan konsep hukum yaitu norma – norma di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field reasearch* dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai permasalahan yang terjadi mengenai Pengawasan dan Pengendalian Kepemilikan Senjata *Air soft gun* Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api ditinjau dari Hak Asasi Manusia¹⁰⁸

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang. Wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) dipilih karena dua alasan, yang pertama karena wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang adalah salah satu satuan

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta hlm 74

tugas Kepolisian yang tata kelola wilayah dan sosial budayanya relative sangat maju dibandingkan dengan wilayah hukum Kepolisian yang lainnya. Kemajuan yang ada dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, tentunya berimplikasi pada besarnya potensi untuk penyalahgunaan dan tindak kejahatan lainnya. Kondisi yang demikian, tentu harus disikapi dengan cara-cara yang arif dan bijak. Lebih dari itu, kota Semarang juga merupakan wilayah yang menjadi pusat perhatian Pemerintah pusat setelah Jakarta.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung dari narasumber atau subyek penelitian melalui wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perundang-undangan, dengan penyusunan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

E. Subyek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Dalam hal ini, maka yang menjadi subjek penelitian adalah :

1. Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang.
2. Pengguna dan pemilik senjata *air soft gun* dalam wilayah hukum Polrestabes Semarang.
3. Penjual dan atau distributor *air soft gun* dalam wilayah hukum Polrestabes Semarang.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung dari nara sumber. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan pada:
 - a. Pamin 1 sieyanmi AKP Sutrisno
 - b. Ba sendak Polda Jateng Aiptu Surasno, S.H

2. Studi pustaka juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

3. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Analisa ini perlu dilakukan untuk mencari makna. Dalam penelitian kualitatif analisis data dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dengan proses pengumpulan data, dan dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai. Dengan demikian secara teoritik, analisis dan pengumpulan data dilaksanakan secara berulang-ulang untuk memecahkan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang

bersifat umum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman¹⁰⁹, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

b. Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

c. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Proses penyajian data ini adalah mengungkapkan secara

¹⁰⁹ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

keseluruhan dari kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca, maka peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam kancan penelitian dan apa yang dilakukan peneliti dalam mengantisipasinya.

d. Kesimpulan

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh sub kategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote verbatim* wawancaranya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Air Soft Gun Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Ditinjau Dari HAM

Airsoft gun memiliki bentuk luar yang merupakan replika dari senjata api dan berskala 1:1 dengan senjata asli, namun sistem kerja airsoft gun tidak sama dengan senjata api. Peluru yang dipergunakan berbentuk bulat berbahan plastik padat dan biasa disebut BB (Ball Bearing). sebenarnya peluru atau BB airsoft gun yang boleh dipakai hanyalah yang berukuran 6mm dan terbuat dari plastik sehingga membuat airsoft gun tidak berbahaya. Sebagaimana layaknya mainan replika maka airsoft gun tidak dapat diubah menjadi senjata api yang dapat meledakan mesiu dan dapat mengeluarkan proyektil timah. Airsoft gun hanya dapat digunakan untuk kepentingan rekreasi dan olahraga.

Material yang digunakan untuk amunisi airsoft gun dengan senpi juga sudah jelas berbeda, jika senjata api sudah jelas peluru atau amunisinya berbahan timah dan berbentuk tajam atau setengah lingkaran tetapi peluru atau amunisi airsoft gun bentuk dari peluru atau amunisinya berbentuk bulat. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, airsoft gun digolongkan sebagai senjata api yang digunakan untuk olahraga. Hal ini menyebabkan cara

penanganan dan cara penyimpanan airsoft gun menjadi berbeda, karena di Pasal ini ditegaskan bahwa airsoft gun bukan lagi mainan seperti pemahaman para penggemar hobi ini tetapi sudah digolongkan sebagai senjata api.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, juga ditegaskan bahwa pemilik senjata api untuk kepentingan olahraga berkewajiban menyimpan senjata api di gudang Perbakin saat tidak dipergunakan. Hampir seluruh atlet olahraga tembak reaksi airsoft tidak ada yang mematuhi peraturan ini, mereka menyimpan unit airsoft miliknya di rumah masing-masing. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan keteriban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 4 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan pasal 8 Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan senjata api jenis senapan merupakan senjata api yang berukuran besar dan biasa disebut juga senjata api laras panjang atau riffle. Senjata api jenis laras pendek dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pistol dan revolver, senjata api jenis pistol menggunakan magazine sebagai tempat menyimpan persediaan peluru. Magazine pada senjata api jenis pistol dapat memuat 10 (sepuluh) sampai 22 (dua puluh dua) butir peluru. Sedangkan senjata api jenis revolver menggunakan penyimpanan peluru dengan sistim putar (revolve) yang memutar peluru ke ruang picu.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga yang dimaksud senjata api untuk kepentingan olahraga meliputi:

- a. Senjata Api.
- b. Senapan Angin.

c. Airsoft Gun.

Dalam menggunakan senjata api terdapat regulasi atau standart penggunaan senjata api, di Indonesia secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, bagian yang pertama yaitu regulasi atau standart penggunaan senjata api oleh polisi dan regulasi atau standart penggunaan senjata api oleh warga sipil. Standart atau regulasi penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Pada dasarnya di Indonesia warga sipil tidak diperkenankan memiliki dan menggunakan senjata api, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordinnantietijdelijke Bijzondere Strafbepelingen” (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, pada dasarnya seseorang tidak dapat memiliki, menyimpan, menggunakan senjata api, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Tetapi dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga mengatur bahwa senjata api dapat dipergunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target, menembak reaksi, dan berburu.

Selain untuk kegiatan olahraga warga sipil juga dapat memiliki senjata api untuk alat bela diri bila benar-benar diperlukan. Mengenai perizinan dan pendaftaran senjata api diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, senjata api yang berada di tangan bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karasidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan) atau orang yang ditunjuknya.

Berdasarkan pasal 40 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, ditegaskan bahwa pemilik senjata api wajib menyimpan senjata api untuk kepentingan olahraga miliknya di gudang Perbakin saat tidak dipergunakan. Tetapi bagi senjata api jenis airsoft gun penggudangan tidak dilakukan di gudang Perbakin melainkan gudang senjata Polda (Polisi Daerah) maupun gudang yang telah disepakati oleh club airsoft gun dan harus dilaporkan dan disetujui oleh polda setempat. Karena senjata api untuk kepentingan olahraga wajib digudangkan agar tidak dipergunakan diluar lokasi latihan dan pertandingan menembak. Jika senjata api dikeluarkan dari gudangnya untuk kepentingan latihan atau pertandingan maka setelah selesai dipergunakan senjata api tersebut harus dikembalikan ke gudang

penyimpanan senjata api tersebut. Selain itu penggudangan senjata api untuk kepentingan olahraga tersebut diawasi oleh Polri dengan melakukan pengecekan dan penghitungan terhadap senjata api untuk kepentingan olahraga ke gudang penyimpanan senjata api baik yang disimpan di Polda maupun yang disimpan di gudang club.

Airsoft gun sekarang ini digolongkan menjadi senjata api meskipun airsoft gun merupakan senjata mainan dan pelurunya pelastik tetapi mekanisme senjata airsoft gun secara keseluruhan dan komponennya sama seperti senjata api organik non TNI/Polri, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Senjata api Tahun 1936 (STBL 1937 Nomor 170 diubah dengan LN 1939 Nomor 278) yang ditetapkan dalam Undang-Undang Darurat mengenai hukuman istimewa sementara tanggal 1 September 1951, tentang ordonansi peraturan hukum istimewa sementara (LN 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Pasal 1 Ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat memiliki airsoft gun tersebut tertuang di dalam Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 8/2012 yaitu :

- a. Orang yang bersangkutan tersebut harus memiliki KTA atau Kartu Tanda Anggota klub menembak yang bernaung dibawah Perbakin;
- b. Orang yang bersangkutan tersebut harus berumur paling rendah 15 (lima belas) tahun hingga usia paling tinggi 65 (enam puluh lima tahun);
- c. Orang yang bersangkutan harus dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Psikolog maupun Dokter; dan
- d. Orang yang bersangkutan harus memiliki keterampilan menembak yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengurus Provinsi Perbakin.

Adanya airsoft gun yang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan permasalahan baru di Indonesia, sejumlah organisasi pecinta airsoft gun mengecam keras tindakan pelaku karena dianggap telah merugikan organisasi-organisasi tersebut. Airsoft gun mulai beredar di masyarakat sebagai perangkat bermain yang digunakan sebagai simulasi permainan pertarungan yang nyata, dimana airsoft gun digunakan sebagai media untuk menembak kea arah lawan yang tentu saja tidak seperti senjata api pada umumnya, airsoft gun tidak akan menyebabkan luka.

Perbuatan memiliki atau membawa Airsoft Gun bukan termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU Darurat 12/1951. Dengan kata lain, saat ini memang belum ada aturan tegas soal penyalahgunaan Airsoft Gun. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Dikarenakan airsoft gun bukanlah senjata api seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut. Apabila kita telaah di dalam Pasal 2 tersebut, senjata air soft gun bukanlah termasuk sebagai alat penusuk, penikam maupun pemukul, adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kekuasaan atau hak untuk memasukkan ke Indonesia, menerima, membuat, membawa serta memiliki persediaan atau dapat dikatakan memiliki, mengangkut, menyimpan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu alat atau senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara paling lama sepuluh tahun.
- (2) Adapun yang dimaksud dengan senjata pemukul, penikam maupun pemukul sebagaimana yang tersebut dalam Pasal ini tidak termuat barang-barang dalam bentuk nyata yang digunakan untuk alat-alat pekerjaan rumah tangga, pertanian, untuk kepentingan melakukan dengan sah suatu pekerjaan atau

yang dengan nyata mempunyai tujuan sebagai benda pusaka atau barang kuno dan barang ajaib.

Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kepemilikan atau hanya membawa airsoft gun bukanlah sebuah tindak pidana dan terhadap pelakunya tidak dapat dikenakan saksi pidana atau pemidanaan karena pada hakekatnya airsoft gun merupakan alat olahraga, kecuali orang yang bersangkutan tersebut telah melakukan tindak pidana atau merugikan orang lain dengan menyalahgunakan airsoft gun yang dimilikinya tersebut.

Kecenderungan atau keinginan yang kuat untuk menyalahgunakan airsoft gun itu sendiri merupakan sebuah budaya kekerasan yang berkembang di masyarakat, orang-orang yang memiliki airsoft gun itu sendiri biasanya merasa dirinya hebat dan tanpa disadari menjadi semena-mena terhadap orang lain, terlebih lagi apabila airsoft gun ini dimiliki oleh anak yang baru saja menginjak dewasa atau para remaja yang dimana kita ketahui sendiri remaja sangat identik dengan nekatnya dan tanpa berpikiran panjang. Hal inilah yang akan melahirkan perilaku kekerasan untuk menunjukkan arogansi sosial. Kepolisian memang dituntut untuk lebih sigap dan cepat dalam menangani penyalahgunaan airsoft gun agar masyarakat dapat merasa aman dan tentram. Meski tidak terdapat sanksi pidana di dalamnya namun beberapa aturan dibawah ini memberikan jalan terang kepemilikan airsoft gun :

1. Airsoft gun hanya diperuntukan sebagai kepentingan olahraga (Pasal 4 ayat (4) Perkapolri No. 8 Tahun 2018)

2. Airsoft gun hanya dapat digunakan pada arena latihan dan pertandingan (Pasal 5 ayat (3) Perkapolri 8/2012)
3. Persyaratan untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata airsoft gun (Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 8/2012)
4. Izin penggunaan yang hanya dapat digunakan selama satu tahun sejak dikeluarkan dan dapat diperpanjang (Pasal 29 ayat (9) Perkapolri 8/2012).

Penggunaan airsoft gun dapat dikatakan seperti pedang bermata dua karena disamping banyak hal-hal positif yang didapatkan oleh masyarakat, terdapat pula hal-hal negatif yang timbul. Dampak yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri. Banyaknya beredar airsoft gun kepada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab memang menjadi sumber dari permasalahan airsoft gun di Indonesia.

Oknum penjual tersebut biasanya menjual airsoft gun secara online untuk menghindari diketahuinya perdagangan illegal tersebut oleh pihak kepolisian. Sehingga sudah seharusnya pihak kepolisian mengadakan razia rutin untuk menghindari pengedaran airsoft gun tanpa izin kepemilikan, polisi juga dapat melakukan penyitaan terhadap air soft gun tanpa izin kepemilikan. Akibat hukum dari penyalahgunaan Airsoft Gun, dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan menimbulkan kerugian bagi para korbannya. Adapun unsur-

unsur yang harus dipenuhi terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan airsoftgun sebagai berikut :

- a. Kepemilikan airsoft gun tidak memiliki izin berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018.
- b. Airsoftgun tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan dan mengancam orang lain seperti yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Situasi atau kondisi yang dihadapi oleh Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka penegakan hukum pidana, yang mengharuskan Polisi tidak dapat menghindar dari kewenangan melakukan diskresi. Kewenangan merupakan hak dan juga kekuasaan untuk melakukan tindakan maupun membuat sesuatu baik itu kekuasaan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain.

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian. Adapun diskresi itu sendiri merupakan bentuk kebijaksanaan pihak kepolisian di dalam melakukan atau memutuskan suatu tindakan berdasarkan Undang-Undang atau hukum positif, kebijaksanaan dan berbagai pertimbangan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut dalam prakteknya diskresi dari pihak kepolisianlah yang akan menilai apakah perbuatan memiliki airsoft gun

tersebut merupakan tindak pidana dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Wayan Sukarta yang bertugas di unit satreskrim Kepolisian Resor Kota Denpasar, menyebutkan bahwa diskresi kepolisian sebagai upaya represif terhadap penyalahgunaan airsoft gun adalah berupa penyitaan airsoft gun itu, dan dijerat pidana sesuai dengan ketentuan KUHP. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Polri No. 5 Tahun 2018, alat airsoft gun yang disita akan dimusnahkan.

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Air Soft Gun Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Ditinjau Dari HAM

Hambatan yang dihadapi Polri dalam penegakan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga adalah:

- a. Maraknya persebaran senjata api jenis airsoft gun melalui media online merupakan kendala terbesar yang dihadapi Polri dalam melakukan pengawasan terhadap ketentuan pasal 40 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Hal ini didukung dengan belum ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi yang menjadi media pengiriman barang dalam hal ini khususnya pengiriman senjata api jenis airsoftgun. Untuk menanggulangi hal ini dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak

ekspedisi dan pihak imigrasi. Kurang memadainya peralatan menjadi alasan terbesar dalam masalah ini. Maka kedepannya setiap kantor maupun kantor cabang ekspedisi dan imigrasi harus dilengkapi dengan mesin scan x-ray yang berguna untuk memeriksa isi paket yang akan di kirimkan. Bila hasil pemeriksaan terdapat barang yang mencurigakan petugas ekspedisi berhak menolak dan mengembalikan paket tersebut.

- b. Polri mengalami kesulitan dalam proses pengumpulan data pemilik dan jenis airsoft gun yang tersebar di Indonesia. Untuk menanggulangi hal ini pihak kepolisian mengirimkan surat kepada pengurus masing-masing club airsoft gun yang berisi himbauan untuk segera melakukan pelaporan dan melakukan pendataan terhadap semua jenis airsoft gun yang dimiliki oleh setiap anggota yang bernaung dibawah club tersebut. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Polri untuk melakukan pengawasan terhadap pengawasan kepemilikan airsoft gun.
- c. Penggudangan yang dilakukan diluar kepolisian juga merupakan kendala dalam melakukan pengawasan terhadap Pasal 40 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Hal ini dikarenakan banyak club airsoft gun yang melakukan penggudangan terhadap senjata api jenis airsoft gun di sekretariat club, dan tidak melaporkan kegiatan penggudangan ini ke Polda setempat. Hal ini telah

mendapat perhatian oleh unit pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak dengan mengirimkan surat ke masing-masing pengurus club, sehingga setelah Polda melakukan pendataan terhadap unit senjata api jenis airsoft gun juga mendapatkan informasi tentang lokasi penggudangan yang dilakukan di sekretariat club airsoft gun sehingga nantinya dapat mempermudah Polda setempat untuk melakukan pengecekan dan pengawasan terhadap gudang tersebut.

Selain itu adapun hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata airsoft gun tanpa ijin yaitu:

1. Faktor peraturan perizinan,
2. Faktor instansi dan badan terkait perizinan.
3. Faktor kewajiban dan larangan.
4. Faktor surat izin import dan pembelian.
5. Faktor buku pass (kepemilikan airsoft gun).
6. Faktor penggudangan dan penyimpanan unit airsoft gun.

Kendalanya datang karena peraturan terkait masih bersifat baru sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Upaya Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Kepemilikan Senjata Air Soft Gun Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Senjata Api

Dengan berlandaskan pembahasan sebelumnya, maka akan didapatkan suatu fakta yang berkaitan dengan realitas sosial dalam aspek kepemilikan senjata air soft gun di sosial masyarakat. Kendala-kendala yang ada dalam pengawasan kepemilikan air soft gun, tentunya menjadi suatu aspek yang berbahaya bagi pembangunan hukum nasional. Karena kendala-kendala tersebut mengindikasikan, bahwa sistem hukum nasional masih memiliki beberapa kelemahan yang perlu untuk segera diatasi. Penindakan atas hambatan yang ada dalam sistem penegakan hukum nasional dalam kaitannya dengan kepemilikan senjata air soft gun, menjadi kunci atas keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjadi suatu konsekuensi atas terawasinya kepemilikan senjata air soft gun. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain adalah :

1. Melakukan kerjasama secara tertulis dengan lembaga atau organisasi yang berkaitan dengan kepemilikan senjata air soft gun, sebagai mekanisme kooperatif yang ditujukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari potensi gangguan akibat penyalahgunaan senjata air soft gun. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam konteks pengawasan kepemilikan senjata air soft gun, menjadi suatu indikator penting tentang aspek humanism kepolisian dan sebagai bentuk konkret atas

pelayanan prima yang tidak menekankan penegakan hukum berbasis penangkapan saja. Sehingga argumentasi tentang pemolisian masyarakat, menjadi suatu realitas yang perlu untuk direalisasikan.

2. Melakukan pendataan berkala tentang jumlah air soft gun yang masuk dan keluar Indonesia. Pendataan ini menjadi aspek lanjutan yang penting untuk diterapkan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme kooperatif yang ditawarkan pada poin pertama. Pendataan ini menjadi hal yang penting, sebagai basis data administrasi yang harus ada dan berkaitan erat dengan bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bekerja dengan menggunakan data. Sehingga dalam hal ini tidak hanya Badan Pusat Statistika (BPS) saja yang memiliki data, melainkan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai institusi terkait juga memiliki data.
3. Memberlakukan data terpadu dalam suatu sistem online yang terintegrasi. Kebijakan ini merupakan kebijakan administratif lanjutan yang berkaitan dengan bagaimana data yang ada disatukan dalam suatu server. Kebijakan untuk menyatukan data menjadi aspek penting yang perlu untuk dilakukan, sebagai mekanisme tambahan yang difungsikan untuk mengontrol kepemilikan senjata air soft gun secara berkala dan realtime. Artinya kepemilikan tidak harus selalu dikontrol secara langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), melainkan juga dapat dianalisis melalui sistem terpadu yang dikelola

secara bersamaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dengan organisasi perkumpulan senjata air soft gun.

4. Memberlakukan tes kecakapan penggunaan air soft gun dan juga tes psikologis emosional dalam penggunaan air soft gun secara berkala. Kebijakan ini menjadi kebijakan tambahan yang perlu dilakukan, dalam rangka memastikan bahwa pemilik senjata air soft gun memiliki stabilitas emosional yang baik dan tidak akan menyalahgunakan kepemilikannya untuk tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertuban umum. Hal ini juga dapat mencegah adanya tindak pidana penyeludupan illegal air soft gun, dengan alasan apapun. Tes terkait dengan kecakapan penggunaan air soft gun dan tes psikologis emosional penggunaan air soft gun, tentunya harus dilakukan secara mandiri dengan menggunakan senjata pribadi yang dimiliki. Artinya tindakan ini merupakan mekanisme control atas kepemilikan, secara tidak langsung.
5. Mengirimkan surat teguran kepada pemilik senjata api yang telah habis perizinan Perpanjangan kepemilikan senjata api harus segera dilaporkan, karena ini menyangkut prosedur hukum yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan diri dan orang banyak. Kepemilikan senjata api, memiliki batas waktu yang ditentukan, jika masa perizinan telah habis maka diwajibkan untuk memperpanjang kembali. Hal ini untuk menjaga keamanan dan kestabilan pemilik senjata api legal di Indonesia. Jika masih ditemukan pemilik senjata api yang lalai dalam

melakukan perpanjangan secara tepat waktu saat masa izin telah habis maka hukuman dapat dikenakan pada pemilik atau pengguna senjata api tersebut. Hal ini mengacu pada Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2012, Pasal 40 huruf (c) menjelaskan bahwa pemilik senjata api berkewajiban untuk memperpanjang izin senjata api yang akan habis masa berlakunya.

6. Memberikan sosialisasi yang berkesinambungan kepada pemilik senjata api dari waktu ke waktu kepemilikan senjata api terus meningkat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Secara kuantitatif karena jumlah kepemilikan senjata api semakin banyak di samping peredarannya yang semakin meluas. Polri menilai sosialisasi berkesinambungan dibutuhkan mengenai keamanan penggunaan senjata api. Kegiatan sosialisasi dalam upaya keamanan dan pengawasan kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh Polri terhadap pemilik senjata api telah dilaksanakan dengan berbagai upaya teknik komunikasi diantaranya dengan melakukan serangkaian kegiatan yang terjadwal secara rutin dan tes psikologis saat permohonan kepemilikan senjata api.
7. Penyitaan senjata api apabila terbukti melakukan pelanggaran jika pemilik senjata api yang diizinkan oleh kepolisian melakukan pelanggaran terhadap kepemilikan senjata api, maka akan dilakukan penyitaan dan pemilik senjata api tersebut akan dimintai keterangan.
8. Airsoft gun merupakan alat olahraga yang dibuat satu berbanding satu dengan senjata api asli, yang sangat rentan disalahgunakan, maka dari

itu pemerintah harus mengatur tentang airsoft gun secara khusus agar dapat menjadi payung hukum agar tercapainya kepastian hukum terhadap segala aktivitas olahraga airsoft gun.

9. Adanya kekaburan dalam peraturan terhadap airsoft gun perlu ada revisi dalam pengaturan terhadap penyalahgunaan airsoft gun agar setiap orang menggunakan airsoft gun dengan penuh tanggung jawab, dan dapat menciptakan ketertiban dalam peredaran dan penggunaan airsoft gun .

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Polri telah melakukan pengawasan terhadap ketentuan Pasal 40 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, dengan melakukan pengawasan berupa:
 - a. Pengecekan yang dilakukan oleh bagian Direktorat Intelijen Keamanan Unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak, pengawasan ini rutin dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
 - b. Kepolisian khususnya unit Pengawasan Senjata Api dan Bahan Peledak telah mengirimkan surat yang berisi himbauan kepada seluruh club airsoft gun untuk melakukan pendataan dan melaporkan gudang yang menjadi tempat penyimpanan senjata api jenis airsoft gun.
2. Kendala yang dihadapi polri dalam penegakan terhadap ketentuan Pasal Pasal 40 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga adalah:

- a. Persebaran airsoft gun melalui media online membuat Polri mengalami kesulitan dalam proses pengawasan pengendalian kepemilikan airsoft gun sehingga sulitnya mengumpulkan data pemilik dan jenis airsoft gun yang beredar di Indonesia.
 - b. Penyimpanan airsoft gun di gudang yang berada diluar Polda yang dikelola oleh club airsoft gun tanpa seijin dari Polda setempat juga mempersulit Polri untuk melakukan pengecekan terhadap gudang tersebut. Berdasarkan kesimpulan penelitian.
3. Pemberian ijin import kepada badan hukum yang mengajukan ijin kepemilikan airsoftgun sehingga jelas legalitas barang yang akan masuk ke RI Untuk barang yang sudah masuk tanpa dilengkapi ijin import didatakan oleh induk organisasi yang menaungi (PORGASI) untuk kemudian diajukan kepemilikan dalam pengajuan ijin kepemilikan

B. Saran

Maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Polri sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap atlet dan club airsoft gun tentang ketentuan untuk menggudangkan seluruh senjata api jenis airsoft gun untuk kepentingan olahraga.
2. Polri sebaiknya memperketat pengawasan terhadap ketentuan penggudangan senjata api untuk kepentingan olahraga.
3. Mensosialisasikan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis Airsoft

gun dan Paintball kepada jajaran Polres atau Polsek dan klub airsoft gun yang ada di setiap wilayah kepolisian agar dapat dipahami dan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor, 2005.
- Abdul Halim, *Auditing*, Edisi ke-2, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2001, Jilid I.
- Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012.
- Andi Hamzah, *Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012.
- Anonim, "Informasi Umum Mengenai Airsoft gun"
<http://airsoftgun.co.id/informasi-umummengenai-airsoft-gun/>, diakses Pada tanggal 23 Mei 2023.
- Baharuddin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*. Yogyakarta: Gajah Mada. 2014.
- Budi Rizki Husin, *studi lembaga penegak hukum*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Diantopo Masngoeadi, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dikaitkan dengan Pengawasan dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin di Wilayah Kota Pontianak, *Jurnal Gloria Yuris* Vol.1 No.1, 2015, hlm 13
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ihtiar" , 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013).
- M. Karjadi, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010.
- Marbun, S.F., *dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

- Maringan Masry Simbolon, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2004).
- Marpaung Leden. *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Miftakhul Jannah, dkk., *Monograf Pengaruh Latihan Relaksasi Otogenik Terhadap Kecemasan Pada Atlet Menembak*, Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021.
- Miles dan Huberman*. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Mochammad Asmawi, *Bunga Rampai Desain Besar Olahraga Nasional menuju Indonesia Emas*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, 1987.
- Rahardi dalam Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Soufnir Chibro. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*. Jakarta. Sinar Grafika. 2012.
- Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (Buku Pegangan Kuliah)*, (Surakarta: CV. Indotama Solo, 2020).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Yohannes Yahya, Pengantar Manajemen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

Jurnal

Abdul Muhid, Lia M. K., Nailatin F., dan Funsu Andiarna, “*Quality of Life* Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual : Studi Kualitatif”, *Journal of Health Science and Prevention* (2019).

Yohannes Bintang Verdyanto, “Semarang Airsoft Headquarter, Penekanan Desain HI-Tech Architecture”, *Jurnal Imaji* Vol.3 No.3, Juli 2014.

Purwadi, Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda, *Jurnal Akuntabel*, Vol. 14, No. 22, 2017.

Muhammad Sadi, Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2020.

Nurdianto Eko Wartono, Pengawasan penggunaan senjata api legal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, *Dialektika* Vol. 14, No. 1, 2019.

Muhammad Erwin, “Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam Perspektif Undang – undang Darurat”, *Jurnal Amanna Gappa* Vol.25 No.2, September 2017.

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Lex et Societatis* Vol. 1 No. 2 (2013).

Eleazar Prawira Buana, “Perancangan Interior Shop And Play Airsoft Gun di Trawasa dengan Konsep “war of iwojima””, *Jurnal Intra* Vol.2 No.2, 2014.

Elisabeth Y. R. S. D., Melina G. W., dan Ella Y. S., “Perspektif Gender Dalam Keputusan Pengadilan Pada Kasus Pelecehan Seksual”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 22 No. 2 (2020).

Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015, Vol. 3.

Herlin Eka Yusman, Pengawasan dan Pengendalian Senjata yang Beredar di Masyarakat (Kajian Paradigma Normatif dan Interpretatif dalam Kriminologi), e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 12, 2015.

Lucca Crisiye H, “Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Airsoft gun Untuk Kepentingan Olahraga di Pontianak”, *Jurnal Gloria Yuris*, Vol 3 No 4, 2015.

Antonius Daniswara dan S.P Honggowidjaja, “Aplikasi Konsep Contemporer Pada Pusat Informasi Airsoft Gun”, Jurnal Intra Vol.2 No.2, 2014.

Dikutip dari Bagoes Rendy Syahputra, Pertanggungjawaban Pidana Atas Kepemilikan Senjata Api Tanpa Ijin Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurist-Diction, Vol 2 No.6, November 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Draft RUU Senjata Api, Mabes Polri, 2010.

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Air soft gun* dan *Paintball*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Air soft gun* dan *Paintball*

Skep KAPOLRI No.Pol: Skep/82/II/2004 Tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI

Website

<https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6755-pentingnya-peran-pengawasan-administratif-keimigrasian-dalam-masa-adaptasi-kebiasaan-baru> diakses pada 24 Mei 2023

https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_senjata_api_dan_bahan_peledak.pdf diakses pada 24 Mei 2023

<https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara> diakses pada 24 Mei 2023

<https://jdihn.go.id/files/225/20170826014358.pdf> diakses pada 23 Mei 2023

<https://kumparan.com/kumparannews/porgasi-air-gun-tak-ada-yang-resmi-sering-jadi-alat-kejahatan-20NKYKbF7gS> diakses pada 23 Mei 2023

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://lmsspada.kemdikbud.go.id/mod/forum/discuss.php?d=2378> diakses pada 24 Mei 2023

<https://lombokpost.jawapos.com/hukrim/14/01/2023/menipu-dan-memeras-pakai-airsoft-gun-oknum-asn-di-mataram-dibekuk-polisi/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://nasional.tempo.co/read/1612687/apa-syarat-memiliki-senjata-api-bagi-warga-sipil> diakses pada 23 Mei 2023

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persatuan_Olahraga_Airsoft_Seluruh_Indonesia diakses pada 23 Mei 2023

<https://paralegal.id/pengertian/senjata-api/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://paralegal.id/pengertian/senjata-api-standar-polri/> diakses pada 23 Mei 2023

https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Izin%20Memiliki%20Senjata%20Api.pdf diakses pada 23 Mei 2023

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=softgun> diakses pada 23 Mei 2023

<https://tniad.mil.id/wadahi-edukasi-komunitas-air-softgun-yonif-721mks-gelar/> diakses pada 23 Mei 2023

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/01/110118_senjataapi diakses pada 24 Mei 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221231173259-12-894485/angka-kriminalitas-2022-naik-rata-rata-316-kejahatan-per-jam> diakses pada 23 Mei 2023

https://www.google.com/search?q=Militer+adalah+aparatus+negeri+yang+mempunyai+fungsi+bidang+pertahanan+negeri+atas+setiap+ancaman+baik+yang+datang+dari+luar+maupun+dari+dalam+negeri&rlz=1C1CHBD_enID930ID930&oq=Militer+adalah+aparatus+negeri+yang+mempunyai+fungsi+bidang+pertahanan+negeri+atas+setiap+ancaman+baik+yang+datang+dari+luar+maupun+dari+dalam+negeri&aqs=chrome..69i57j34j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/berita/a/aturan-kepemilikan-airsoft-gun-1t620c65f63634d/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-memiliki-dan-membawa-airsoft-gun-i-lt54cf05c44d4c1/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-izin-kepemilikan-air-gun-lt5f800527db793/> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.inikebumen.net/2017/12/menyalagunakan-airsoft-gun-dapat.html> diakses pada 23 Mei 2023

<https://www.inilah.com/syarat-memiliki-senjata-api> diakses pada 24 Mei 2023

<https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--%24R48R63.pdf> diakses pada 24 Mei 2023

<https://www.pa-kuningan.go.id/layanan-publik/layanan-informasi-publik/pedoman-pengawasan> diakses pada 24 Mei 2023

https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indonesia_unggul diakses pada 23 Mei 2023

Shiddiqi Faris Azzam, “Sejarah Olahraga Airsoft Gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati”<https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023.

Zulkipli Lubis, “Jenis-jenis dan Harga Airsoft Gun”, <https://www.pusatairsoftgun.com/2017/11/jenis-jenis-dan-harga-airsoft-gun.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana tinjauan hak asasi manusia dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api?
2. Sejauh mana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) terlibat dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* Indonesia yang berizin?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam tinjauan hak asasi manusia dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api?
4. Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) turut serta kerja bersama dengan instansi lain yang terkait dan berhubungan dengan senjata *air soft gun*?
5. Bagaimana upaya untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam tinjauan hak asasi manusia dalam pengawasan dan pengendalian kepemilikan senjata *air soft gun* tanpa ijin berdasarkan peraturan kapolri nomor 8 tahun 2012 tentang senjata api?

Lampiran II

DOKUMENTASI

